

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan denda pajak adalah tindakan yang diambil oleh negara untuk mendisiplinkan wajib pajak yang telah gagal membayar pajak kendaraan selama beberapa waktu, dengan cara menghapus denda jika wajib pajak tidak membayar dalam jangka waktu tertentu. (Ferry, W., & Sri, D., 2020).

Menurut Setiawan (Widajantie, T. D., & Anwar, S., 2020) Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor adalah proses penghapusan atau pencabutan sanksi berupa uang yang sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini ditetapkan oleh gubernur dalam jangka waktu tertentu, berlangsung kurang lebih tiga bulan, dan berlaku untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di provinsi tersebut.

Menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.324-Bapenda/2022, pemutihan pajak dilakukan dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan kemampuan administrasi kendaraan bermotor;
- 2) Memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan kendaraan bermotor;
- 3) Menghentikan perkembangan kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) yang tidak membayar PKB;
- 4) Untuk mengurangi tanggung jawab masyarakat atas pembayaran PKB;

- 5) Memberikan insentif yang adil; dan
- 6) Meningkatkan penerimaan PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Menurut Edward III (Elfariani, 2022 : 28) indikator yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi suatu kebijakan atau program. Jika para pembuat keputusan memahami mengenai apa yang akan mereka kerjakan, program kebijakan akan berjalan dengan efektif.

- Kejelasan.

Kejelasan berarti bahwa kebijakan harus disampaikan kepada pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga mereka mengetahui maksud, tujuan, sasaran, dan substansi dari kebijakan publik tersebut. Ini memastikan bahwa setiap orang mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- Transmisi

Transmisi mengatakan bahwa informasi tentang kebijakan publik harus diberikan tidak hanya kepada mereka yang melaksanakan kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Konsistensi

Konsistensi berarti kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimiliki harus lengkap agar suatu kebijakan dapat dengan mudah terlaksana, seperti fasilitas yang tersedia, staff yang berkompeten dan informasi yang memadai.

3. Disposisi

Jika personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih atas, disposisi atau sikap pelaksana akan menghalangi pelaksanaan kebijakan.

2.1.1.1 Pajak

2.1.1.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut P.J.A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo (Ramandey, 2020 : 1) mendefinisikan :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Rochmat Soemitro (Ramandey, 2020 : 2) mendefinisikan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

2.1.1.1.2 Asas-Asas Pajak

Ada beberapa macam asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut suparnyo (Narwanti, 2018 : 25) meliputi :

a. Asas Yuridis

Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus didasari undang-undang, artinya pemungutan pajak tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat (melalui wakil-wakil rakyat).

b. Asas Ekonomis

Asas ekonomis diartikan sebagai penetapan objek pajak, dimana pemungutan pajak harus sesuai dengan objek pajaknya.

c. Asas Umum dan Merata

Umum dalam asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang yang memenuhi syarat tanpa pandang bulu dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajaknya).

d. Asas Domisili

Asas domisili artinya negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berada dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

e. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

f. Asas Kebangsaan

Yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

g. Asas Waktu

Menurut Suparno (Narwanti, 2018 : 27) asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat wajib pajak dalam keadaan mampu membayar pajak.

h. Asas Rentabilitas

Pembayaran pajak harus memberikan hasil pada jangka waktu tertentu.

i. Asas Resiprositas

Negara memberikan pembebasan subyektif dengan syarat timbal baliknya.

2.1.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Narwanti (2018 : 30) fungsi pajak secara umum adalah :

1. Fungsi Budgetair

Menurut Safri Nurmantu (Narwanti, 2011 : 30) fungsi budgetair atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Regulatory (Pengaturan)

Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Sebagai alat penjaga stabilitas, pajak memiliki cakupan yang sangat luas, seperti : stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter bahkan bisa juga stabilitas keamanan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.

2.1.1.1.4 Pengelompokkan Pajak

Menurut Narwanti (2018 : 37) pajak digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajaknya dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain.
- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain.

2. Menurut Kewenangan Pemungut
 - a) Pajak Pusat, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak–Kementerian Keuangan.
 - b) Pajak Daerah, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Pribadi, adalah pajak yang pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajaknya.
 - b) Pajak Kebendaan, yaitu pajak yang pemungutannya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak, yang dilihat hanya objek pajaknya saja.

2.1.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Narwanti (2018 : 41) ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
3. *With Holding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.1.1.2 Pajak Daerah

2.1.1.2.1 Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 2000 pasal 1 angka 36 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soelarno (Anggoro, 2017 : 45) mendefinisikan bahwa :

“Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Boediono (Anggoro, 2017 : 46) mendefinisikan bahwa :

“Pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak”.

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah kewajiban orang pribadi atau badan kepada pemerintah untuk membangun dan membiayai keperluan masyarakat daerah.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Pajak Provinsi, yang terdiri atas :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - 4) Pajak air dan permukaan
 - 5) Pajak rokok
- b. Pajak kabupaten/kota, yang terdiri atas :
 - 1) Pajak hotel
 - 2) Pajak restoran
 - 3) Pajak hiburan
 - 4) Pajak reklame
 - 5) Pajak penerangan jalan
 - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - 7) Pajak parkir
 - 8) Pajak tanah air
 - 9) Pajak sarang burung walet
 - 10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
 - 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jenis pajak yang dapat dipungut antara lain adalah gabungan pajak provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota, terutama untuk daerah-daerah yang

setingkat provinsi tetapi tidak dipisahkan menjadi kabupaten/kota yang otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jenis pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.1.2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Anggi Triska Dewi (2021: 20) pajak daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dipungut oleh pemerintah daerah yang didasari oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Dipungut jika ada suatu keadaan, fenomena dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- c. Dapat dipaksakan, artinya apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajak daerah, maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda)
- d. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- e. Hasil dari pendapatan pajak daerah disetorkan ke kas daerah.

2.1.1.2.3 Kriteria Pajak Daerah

Menurut Anggi Triska Dewi (2021: 20) beberapa kriteria pajak yang harus terpenuhi agar dianggap sebagai pajak daerah, yaitu :

- a. Pajak bukan retribusi

- b. Objek pajak berada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan pergeseran yang lebih rendah dan hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.
- c. Potensinya cukup besar, yakni penerimaan pajak harus lebih tinggi dari retribusi.
- d. Memberikan dampak ekonomi yang baik, artinya pajak tidak mengganggu distribusi sumber daya ekonomi, tidak menghambat lalu lintas sumber daya ekonomi antar daerah dan kegiatan impor dan ekspor.
- e. Menjaga kestabilan lingkungan. Perpajakan tidak masuk akal dalam memberikan peluang bagi pemerintah daerah.

2.1.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.1.3.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam ayat selanjutnya yaitu pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa Kendaran bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi bertemu dengan tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air.

2.1.1.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Anggoro (2017 : 120) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Termasuk pengertian Kendaraan Bermotor alat-alat berat adalah kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olahraga dan rekreasi yang tidak serta merta berjalan di jalan umum.

Dikecualikan atau bukan merupakan objek pajak PKB dari pengertian kendaraan bermotor adalah :

1. Kereta Api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pajak dari pemerintah pusat.

2.1.1.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor menurut Anggoro (2017 : 122) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Sedangkan Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

2.1.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB adalah hasil Perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

1. nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat, diantaranya Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.

2.1.1.3.5 Tarif dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1, besaran PKB untuk Kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana dibawah ini.

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat dikenakan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
4. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1 % (satu persen).
5. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dasar dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}).\end{aligned}$$

2.1.2 Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Program pembebasan BBNKB merupakan salah satu dari program kebijakan pemutihan pajak yang dilakukan di Majalengka. Gustaviana (2020) mengemukakan bahwa Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah keringanan yang diberikan oleh Gubernur terhadap tarif pokok bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama maupun kedua di dalam atau di luar provinsi.

Pembebasan BBNKB ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat memproses balik nama kendaraan yang dimiliki namun masih atas nama pemilik lama maupun mutasi kendaraan dari luar ke dalam. Dengan melakukan program pembebasan BBNKB diharapkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan memutakhirkan data base wajib pajak kendaraan sehingga memudahkan proses penarikan pajak.

2.1.2.1 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.1.2.1.1 Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pemungutan atas perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau akibat sepihak membeli, menjual, menukar, membeli, mewarisi, atau memakai badan usaha.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat dari kesepakatan dua belah pihak atau karena sepihak, atau dikarenakan adanya pembelian dan penjualan, pertukaran, hibah, warisan atau pemasukan kedalam organisasi bisnis. (www.bapenda.jabarprov.go.id). Secara umum tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan dari pembayaran BBNKB yang ke II, III, dan seterusnya ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

2.1.2.1.2 Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kewenangan menerima atas penyerahan kendaraan bermotor. Tidak termasuk dari subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dengan asas timbal balik.

2.1.2.1.3 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang digunakan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang digunakan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gross tonnage), yang:

1. Diserahkan hak miliknya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan kesepakatan;
2. Diubah bentuk, ganti fungsi, dan ganti mesin; dan
3. Dimasukan dari negara luar, untuk digunakan secara permanen di Indonesia.

(www.bapenda.jabarprov.go.id).

2.1.2.1.4 Dasar Pengenaan Dan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan tabel untuk menjelaskan

bagaimana menghitung pajak kendaraan bermotor setelah diangkat oleh Menteri Keuangan Ringkasan data tentang pajak kendaraan dikirim setiap tahun.

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor telah diperbarui sesuai dengan peraturan lokal. Tarif nama kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama 20%;
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya 1%.

Tarif pajak yang berlaku untuk kendaraan bermotor, alat berat, dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan awal 0,75%.
- b. Penyerahan lanjutan sebesar 0,75%

Tarif sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (3) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 untuk menentukan besarnya pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Definisi Penerimaan Pajak

Negara memerlukan penerimaan pajak yang stabil, konstan, dan meningkat, oleh sebab itu, wajib pajak harus berpartisipasi dalam pelaksanaan perpajakan. Pemerintah membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Aliyudin (2020) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat.

Samsudin (2020) mendefinisikan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang bersumber dari pajak rakyat yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap pembiayaan belanja rutin dan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak mencakup semua uang yang diterima pemerintah, termasuk pajak perdagangan dalam dan luar negeri. Penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat jika wajib pajak memiliki kepatuhan pajak yang tinggi, denda yang tinggi untuk wanprestasi, dan program pemotongan pajak pemerintah berjalan dengan baik (Budiarti & Fadhilah, 2022).

Pengeluaran umum dan pembiayaan masyarakat didanai dengan uang yang diterima negara dari pajak. Artinya, masyarakat membayar untuk pembangunan. Oleh karena itu, meningkatkan penerimaan pajak negara sangat penting (Hanum, 2023). Salah satu pajak pemerintah daerah adalah, yang menghasilkan uang dari berbagai sumber pendapatan pemerintah daerah, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya (Rialdy, 2022). Penerimaan pajak kendaraan bermotor di peroleh dari pembayaran pajak kendaraan bermotor dan semua yang terkait dengan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah melalui Kantor SAMSAT.

2.1.3.2 Manfaat Penerimaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang berhasil diterima oleh pemerintah dari pajak rakyat, yang digunakan untuk:

- 1) Membiayai pengeluaran negara, seperti pengeluaran yang bersifat *self-liquidating*, misalnya proyek produktif barang ekspor;

- 2) Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian, yang memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat;
- 3) Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif contohnya, pengeluaran untuk pendirian monument dan objek rekreasi.
- 4) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif contohnya, pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Adapun penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki manfaat bagi daerah, yaitu:

- 1) Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Bermanfaat untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan sarana transportasi umum lainnya.
- 3) Membantu meningkatkan pendapatan Kabupaten/Kota.
- 4) Memberikan keamanan dan keyakinan hukum bagi wajib pajak.

Menurut Samsudin (2020) indikator dari penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak.

Semakin banyak jumlah wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin baik.

2. Pelaksanaan penyuluhan

Dilakukan guna menambah pengetahuan pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan menaikan penerimaan pajak.

3. Kualitas pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan pajak dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

4. Kondisi ekonomi dan sikap wajib pajak

Kondisi wajib pajak dan sikap dari wajib pajak dalam membayar pajak sangat berperan penting dalam menaikan penerimaan pajak.

5. Keringanan pajak.

Pemberian keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan denda PKB dan BBNKB dapat memberikan peluang bagi wajib pajak untuk membayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

2.2 Kajian Empiris

Selain kajian teori yang telah di uraikan di atas, peneliti juga menggunakan kajian empiris sebagai bahan referensi untuk penelitian. Untuk Kajian Empiris, penulis menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan untuk menulis usulan penelitian ini. Tinjauan penelitian sebelumnya dilakukan untuk membandingkan temuan, subjek, dan subjek penelitian ini dengan yang lain. Bahan referensi dari penelitian sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe”. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Riyanto, S. H. P. A., & Andiani, L. (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak PKB dan BBNKB Terhadap PAD Jawa Timur Di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif dilakukan satu kali pada tahun 2019 yang menunjukkan pemberian insentif mampu meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB serta dapat melebihi target PAD. Sedangkan pada tahun 2020 pemberian insentif diberikan sebanyak tiga kali dan menunjukkan bahwa pemberian insentif memberikan peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB serta dapat melebihi target PAD di masa Pandemi Covid-19.

Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepatuhan wajib

pajak, sanksi pajak, dan pemutihan berpengaruh signifikan sebesar 79% terhadap penerimaan pajak. Secara parsial kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Ariyanti, D., & Yasin, A. (2024) melakukan penelitian dengan judul *The Effectiveness of Motor Vehicle Tax Reduction Program In Increasing Local Revenue*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara Signifikan.

Harahap, A. A. P. (2024) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Program Pemutihan dan Tingkat Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Simalungun”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas program pemutihan berpengaruh positif terhadap kenaikan pajak kendaraan bermotor di Simalungun.

Silviani, E., & Isnawanti, I. (2024) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada upt. Samsat Medan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemutihan denda pajak kendaraan bermotor secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama

kendaraan bermotor kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil Penelitian menunjukkan secara parsial pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan secara simultan pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Kabupaten Garut”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak

kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar”. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat sebagai hasil dari sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Dian Ceacilia Fabiola Rattu, HeinceR. N.Wokas, & I Gede Suwetja (2022) melakukan penelitian dengan judul *Analysis Of The Implementation Of Motor Vehicle Tax Relief In Optimizing Regional Revenue At The Regional Revenue Agency Of North Sulawesi Province*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian keringan pajak kendaraan bermotor dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dan juga meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)”. Penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.

Ferry, W., & Sri, D. (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Subhan, R., & Junaidy (2024) melakukan penelitian dengan judul *The Influence of the Motor Vehicle Tax Reduction Program and Exemption of Name Transfer Duty on Taxpayer Compliance in the City of Banjararu, South Kalimantan*. Hasil penelitian menunjukkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Milania, N. P. I., Artaningrum, R. G., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Badung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan PKB berpengaruh positif pada

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Utomo, G. P., & Iswara, U. S. (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ammy, B. (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Medan Utara.

Yulitiawati, Y., & Meliya, P. O. (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Proram Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Atikah, Abdillah, & Ade Irawan (2024) melakukan penelitian dengan judul *The Influence of the Motor Vehicle Tax Reduction Program and Exemption of Transfer of Title Fees on Taxpayer Compliance in the North Jakarta Region*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

Gustaviana, S. (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Proram E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) Kota Subang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pembebasan BBNKB tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan pemtihan PKB dan Pembebasan BBNKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari uraian penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian yang disebabkan karena adanya perbedaan pada objek serta waktu dilakukannya penelitian. Berikut ini adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti:

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023), UPT. SAMSAT Kabanjahe	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program pembebasan (Pemutihan) Denda Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. • Penerimaan Pajak. Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Linear Berganda Metode <i>sampling</i> : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sampling Insidental</i> 	Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka. 	secara parsial program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.	Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi. Vol 10 (2023). E-ISSN: 2987-6397.
2	Riyanto, S. H. P. A., & Andiani, L. (2021). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Kendaraan Bermotor • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Linear 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. • Penerimaan Pajak. 	Pemberian insentif dilakukan satu kali pada tahun 2019 yang menunjukkan pemberian insentif mampu meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB serta dapat melebihi target PAD. Sedangkan pada tahun 2020 pemberian insentif	Jurnal Manajemen Dirgantara. Vol. 12, No. 2. (2021). ISSN 2252-7451 (Media Cetak) 2622-0946 (Media Online).

		Berganda Metode sampling: • <i>Sampling Insidental</i>	Tempat Penelitian: • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka.	diberikan sebanyak tiga kali dan menunjukkan bahwa pemberian insentif memberikan peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB serta dapat melebihi target PAD di masa Pandemi Covid-19.	
3	Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung.	Variabel Penelitian: • Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Metode Penelitian: • Metode Kuantitatif Alat Analisis: • Analisis Linear Berganda	Tempat Penelitian: • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka.	Secara simultan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan berpengaruh signifikan sebesar 79% terhadap penerimaan pajak. Secara parsial kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.	Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan. Volume 16 Nomor 1, (2022). ISSN 2088- 5008 E-ISSN 2722-4104
4	Ariyanti, D., & Yasin, A. (2024). Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.	Variabel Penelitian: • Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Metode Penelitian: • Metode Kuantitatif	Variabel Penelitian: • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tempat Penelitian: • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka.	Program pemutihan pajak meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara Signifikan.	Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam. Vol. 11 No. 2 (2024). ISSN 2407- 3709.
5	Harahap, A. A. P. (2022). UPTD PPD SAMSAT Simalungun.	Variabel Penelitian: • Program Pemutihan Pajak • Penerimaan Pajak. Metode Penelitian: • Metode Kuantitatif Alat Analisis: • Analisis Linear Berganda	Variabel Penelitian: • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tempat Penelitian: • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas program pemutihan berpengaruh positif terhadap kenaikan pajak kendaraan bermotor di Simalungun.	<i>Innovative: Journal Of Social Science Research.</i> Volume 4 Nomor 1. (2024). E- ISSN 2807- 4238. P- ISSN 2807- 4246

Kabupaten Majalengka.					
6	Silviani, E., & Isnawanti, I. (2024). UPT. SAMSAT Medan Utara	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Linear Berganda 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perpajakan • Kualitas pelayanan • Penerimaan Pajak. Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka. 	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. Vol. 5 No. 3 (2024). P-ISSN : 2620-2956. E-ISSN 2747-0490.
7	Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022), Kantor Sistem Administrasi Terpadu Manunggal Kota Padang.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perpajakan Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka. 	Pemutihan pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol 3 No 1 (2022). e-ISSN : 2716-375X. Dinasti Review.
8	Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021), Kantor SAMSAT Serpong, Kota Tangerang Selatan.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka 	Secara parsial pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor	Inventory : Jurnal Akuntansi Vol 5 No 2 (2021).

		<p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda • Random sampling 		<p>berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan secara simultan pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>	
9	Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2021), Kantor SAMSAT Kabupaten Garut.	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka 	<p>pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi) No 4 (2021). E-ISSN : 2656-6362</p>
10	Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2022), Kantor UPTD PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar).	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka 	<p>kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.</p>	<p>Jurnal Kharisma: Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol. 4 No. 1, E-ISSN: 2716-2710</p>

Regresi Linear Berganda					
11	Dian Ceacilia Fabiola Rattu1, HeinceR. N.Wokas2, I Gede Suwetja. (2022). Provinsi Sulawesi Utara	Variabel Penelitian: • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Penelitian: • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor • Penerimaan Pajak Metode Penelitian: • Metode Kuantitatif Alat Analisis: • Analisis Regresi Linear Berganda Tempat Penelitian: • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka	pemberian keringan pajak kendaraan bermotor dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dan juga meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.	Jurnal <i>Accountability</i> . Vol. 11 No. 2. 2022. E-ISSN: 2597-4831. P-ISSN: 2338-3917.
12	Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.	Variabel Penelitian: • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Metode Penelitian: • Metode Kuantitatif. Alat Analisis: • Analisis Regresi Linear Berganda.	Variabel Penelitian: • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. • Penerimaan Pajak Tempat penelitian: • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka.	Program Pemutihan Pajak kendraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	BAJ (<i>Behavioral Accounting Journal</i>), Vol. 3, No. 2, e-ISSN: 2615-7004.
13	Ferry, W., & Sri, D. (2020), Kota Palembang.	Variabel Penelitian: • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Metode Penelitian: • Metode Kuantitatif. Alat Analisis: • Analisis	Variabel Penelitian: • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. • Penerimaan Pajak Tempat penelitian: • Kantor Sistem Administrasi	Pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.	Jurnal <i>Keuangan dan Bisnis</i> . Vol. 18 No. 1, e-ISSN: 2580-1236, ISSN: 1693-8224

		Regresi Linear Berganda.	Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka.		
14	Subhan, R., & Junaidy (2024). Banjarbaru, Kalimantan Selatan.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif. Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pajak Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka. 	program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.	NERACA KEUANGA N: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. 2024. Vol. 19 No. 2, P-ISSN: 1858-2214. E-ISSN: 2654-7880.
15	Milania, N. P. I., Artaningrum, R. G., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2023), Kantor Samsat Kabupaten Badung.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka. 	Pemutihan PKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	JAKADAR A: Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora. Vol. 2 No. 1, ISSN: 2963-0924.
16	Utomo, G. P., & Iswara, U. S (2022), Kantor Samsat Manyar Kota Surabaya.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif. Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pajak Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi 	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 10 No. 4, e-ISSN: 2460-0585.

		Regresi Linear Berganda.	Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka.		
17	Ammy, B. (2022), UPT. Samsat Medan Utara.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif. 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka. 	Program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 7 No. 1, e-ISSN: 2548-9224
18	Yulitiawati, Y., & Meliya, P. O. (2021), UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif. Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda. 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka. 	Secara parsial program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Ilmiah Ekonomika, Vol. 14 No. 2, E-ISSN: 2775-6823.
19	Atikah, Abdillah & Ade Irawan (2024). Kantor SAMSAT wilayah Jakarta Uta	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif. Alat Analisis:	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka. 	terdapat pengaruh dari variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.	JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol 8 No 1. 2024. E-ISSN: 2656-6753. P-ISSN: 2598-9944.

			<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda. 		
20	Gustaviana, S. (2020), Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang.	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif. <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak <p>Tempat penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka 	<p>Pemutihan PKB dan Pembebasan BBNKB berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>	<p>PRISMA: Platform Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol.1 No. 1</p>
21	Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023), Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat.	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif. <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak <p>Tempat penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka 	<p>Secara parsial pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pembebasan BBNKB tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan pemutihan PKB dan Pembebasan BBNKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>	<p>Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 2, e-ISSN: 2723-6501. Penerbit: Lembaga Penelitian dan pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Bina Bangsa (UNIBA).</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor adalah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur dengan tempo waktu tertentu, adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi (Widajantie, T. D., & Anwar, 2020). Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak oleh pemerintah tentunya untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak agar tidak mengalami kendala pembayaran, diberikannya kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepekaan pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diurus oleh dinas pendapatan provinsi (Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, 2022). Menurut penelitian Budiarti, F., & Fadhilah (2022) dan Hanum. Z., & Sari. S. N. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana adanya program ini menjadikan masyarakat atau wajib pajak mendapatkan keringanan dan timbulnya kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya kembali sehingga penerimaan pajak meningkat karena banyaknya wajib pajak yang tertarik membayar pajak mereka. Semakin tinggi wajib pajak sadar membayar pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima pemerintah.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,

hubah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha (Prananta et al, 2021). Secara umum tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan dari pembayaran BBNKB II, III, dan seterusnya ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hubungan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Penerimaan Pajak Kendaraan yaitu semakin tinggi tingkat pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diberikan maka tingkat penerimaan pajak kendaraan akan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu Riyanto, S. H. P. A., & Andiani (2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembebasan bea balik nama terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Program ini juga dapat meningkatkan wajib pajak untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus tetap optimal guna membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan paling besar untuk daerah. Oleh sebab itu pajak kendaraan bermotor harus dioptimalkan agar pendapatan asli daerah (PAD) tidak mengalami penurunan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan program pemutihan pajak dimana salah satu poin dari program tersebut adalah pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB). Dalam hal ini masyarakat tidak diharuskan membayar sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kedua dan seterusnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kendaraan bermotor, memberikan kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor, menekan pertumbuhan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang tidak melakukan wajib pembayaran PKB (Jihan, 2022).



Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ini diharapkan dapat menyokong masyarakat di Kabupaten Majalengka khususnya agar dapat secara sukarela membayar pajaknya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat khususnya di Kabupaten Majalengka. Hal ini sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2022) mencatat bahwa denda pajak kendaraan muncul ketika pajak kendaraan belum dibayar, sehingga dengan adanya kebijakan penghapusan dan keringanan, masyarakat lebih berpeluang untuk membayar pajak kendaraannya.

Kerangka berpikir, menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) dalam (Sugiyono, 2021 : 95) adalah model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah penting. Menurut Sapto Haryoko dalam Sugiyono (2021 : 95) kerangka kerja penelitian harus dibuat, jika ada dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan =  = Simultan
 =  = Parsial

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2021: 99) mengatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Meskipun demikian, jawaban yang baru diberikan tidak didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, tetapi didasarkan pada teori yang relevan. Oleh karena itu,

hipotesis juga dapat dianggap sebagai solusi teoritis terhadap rumusan masalah penelitian belum solusi yang empiris.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah di ajukan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

H_1 : Diduga, program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.

H_2 : Diduga, program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.

H_3 : Diduga, program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.